

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DENGAN PENDEKATAN  
SAVANT PADA PT ASP**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : NI KOMANG TRI MEITA BUDI CLAUDIA  
NIM : 1815644014**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

# **ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DENGAN PENDEKATAN SAVANT PADA PT ASP**

**Ni Komang Tri Meita Budi Claudia**  
**1815644014**

(Program Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perencanaan pajak dengan pendekatan SAVANT. Terbitnya SP2DK menunjukkan perusahaan belum optimal dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat menimbulkan potensi pajak dan sanksi pajak. Sehingga perusahaan memerlukan perencanaan pajak yang baik dan benar agar dapat mengefisiensikan beban pajaknya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis yang dilakukan secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan penelaahan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan serta kebijakan perencanaan pajak berbasis pendekatan SAVANT.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan metode SAVANT dilakukan dengan menganalisis perencanaan pajak meliputi penerapan strategi perencanaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 dengan menerapkan metode *gross up*. Perusahaan dapat melakukan, negosiasi, serta melakukan transformasi beban-bebannya. Berdasarkan analisis nilai tambah perusahaan dengan EVA, menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang telah dirancang dapat memberikan nilai tambah sebesar Rp446.713.775,00. Analisis perencanaan pajak menggunakan metode SAVANT diharapkan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan perpajakan oleh PT ASP, sehingga perusahaan dapat mengefisiensikan beban pajak dan menghindari potensi sanksi perpajakan.

**Kata kunci:** Perencanaan Pajak, *Tax Planning*, SAVANT, PPN, PPh

# **TAX PLANNING ANALYSIS BASED ON SAVANT APPROACH AT PT ASP**

**Ni Komang Tri Meita Budi Claudia**  
**1815644014**

(Program Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze the application of tax planning with the SAVANT approach. The issuance of SP2DK shows that the company has not been optimal in fulfilling its tax obligations. This can lead to potential taxes and tax sanctions. So that companies need good and correct tax planning in order to maintain the efficiency of their tax expenses.*

*This study uses qualitative methods with descriptive analysis. The analysis is carried out by examining the fulfillment of corporate tax compliance and arrange tax planning policies based on the SAVANT approach.*

*This study results showed that the application of the SAVANT method was carried out by analyzing tax planning including the implementation of the Tax Article 21 and Tax Article 23 planning strategies by applying the gross up method. The company can anticipate, negotiate, and transform their expenses. Based on the analysis of the company's added value with EVA, it shows that the tax planning that has been designed can provide added value of IDR 446.713.775,00. Tax planning analysis using the SAVANT method is expected to be used as the basis for tax decisions by PT ASP, so that the company can maintain the efficiency of their tax expenses and avoid potential tax sanctions.*

**Keywords: Tax Planning, SAVANT, PPN, PPh**

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DENGAN PENDEKATAN SAVANT  
PADA PT ASP**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan  
Akuntansi pada Program Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : NI KOMANG TRI MEITA BUDI CLAUDIA  
NIM : 1815644014**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Komang Tri Meita Budi Claudia

NIM : 1815644014

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Analisis Perencanaan Pajak dengan Pendekatan SAVANT  
pada PT ASP

Pembimbing : 1. I Dewa Made Partika. SE., M.Com., BKP  
2. Dr. Dra. Ni Nyoman Aryaningsih, MM

Tanggal Uji : 9 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 9 Agustus 2022



Ni Komang Tri Meita Budi Claudia

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DENGAN PENDEKATAN SAVANT  
PADA PT ASP**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : NI KOMANG TRI MEITA BUDI CLAUDIA**

**NIM : 1815644014**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**I Dewa Made Partika, SE., M.Com., BKP  
NIP. 196509011990031001**



**Dr. Dra. Ni Nyoman Aryaningsih, MM  
NIP. 196809131993032002**



**JURUSAN AKUNTANSI  
KETUA**

**I Made Sudana, SE., M.Si  
NIP. 196112281990031001**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DENGAN PENDEKATAN SAVANT  
PADA PT ASP**

**Halaman Penetapan Kelulusan**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:**

**Tanggal 9 bulan Agustus tahun 2022**

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA:**



- 1. I Dewa Made Partika. SE., M.Com., BKP  
NIP. 196509011990031001**

**ANGGOTA:**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI BALI**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nyoman Sentosa Hardika'.

- 2. Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM  
NIP. 196410161989101001**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Gede Made Karma'.

- 3. Ir. I Gede Made Karma, MT  
NIP. 196207191990031002**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak dengan Pendekatan SAVANT pada PT ASP” dapat diselesaikan penulis dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak luput bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik berupa bimbingan, dukungan moral dan saran yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan kegiatan kuliah dan penyusunan tugas akhir ini.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan izin terhadap penyusunan tugas akhir.
3. Cening Ardina, S.E., M. Agb, Ketua Program Studi Akuntansi Manajerial yang telah memberikan motivasi dan pengarahan kepada penulis dalam tugas akhir ini.
4. I Made Dewa Partika, S.E., M.Com., BKP selaku dosen pembimbing I telah banyak memberikan nasehat, masukan, motivasi, bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu.

5. Dr. Dra. Ni Nyoman Aryaningsih, MM selaku dosen pembimbing II telah banyak memberikan masukan, motivasi, arahan dalam tata penulisan yang baik dan benar pada tugas akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
6. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah membimbing dan memberikan bekal ilmu selama penulis menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
7. PT ASP yang telah membantu dan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
8. Mamak Ni Komang Suparini, Bapak I Ketut Sukarma, keluarga tercinta, serta I Gede Krisma Evananda yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dalam penyusunan tugas akhir ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada peneliti akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Badung, 9 Agustus 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>ii</b>
<i>Abstract</i> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Penetapan Kelulusan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xi</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xii</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Kajian Teori .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Alur Pikir Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Pertanyaan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Jenis Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Sumber Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Keabsahan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pembahasan dan Temuan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Keterbatasan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>79</b>
A. Simpulan .....	79
B. Implikasi.....	80
C. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kisi-Kisi Pertanyaan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.1 Pendapatan Diluar Usaha .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.2 Ekualisasi Beban Gaji .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.3 Ekualisasi Beban Sewa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.4 Ekualisasi Beban Sewa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.5 Pengujian Laba Ditahan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.6 Rekapitulasi Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban atas PPh Pasal 21 Tahun 2018 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.7 Potensi PPh Pasal 21 Bukan Pegawai ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.8 Rekapitulasi PPh 23 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.9 Potensi PPh 23 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.10 Rekapitulasi Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.11 Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) Sewa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.12 Potensi PPh Pasal 4 Ayat (2) Sewa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.13 Rekonsiliasi SPT PPN terhadap PPh Badan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.14 Rekapitulasi SPT PPN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.15 Perhitungan Potensi PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Menggunakan Metode <i>Gross Up</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 16 Perhitungan Potensi PPh Pasal 23 Menggunakan Metode <i>Gross Up</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Model Pendekatan SAVANT ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 2.2 Kemungkinan Tax Shifting kepada Pihak Lain **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 2.3 Alur Pikir Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 4.1 Koreksi Fiskal PT ASP, 2018 ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 4.2 Koreksi Fiskal PT ASP (Lanjutan), 2018 ..... **Error! Bookmark not defined.**



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)
- Lampiran 2: SPT Tahunan 2018
- Lampiran 3: Laporan Keuangan SPT Tahunan 2018 yang terlapor
- Lampiran 4: Transkrip Wawancara
- Lampiran 5: Pengujian Arus Kas
- Lampiran 6: Rekapitulasi PPh Masa
- Lampiran 7: Rekapitulasi PPN
- Lampiran 8: Perhitungan Potensi PPh dan PPN serta Sanksi
- Lampiran 9: Perhitungan *Gross Up* Potensi PPh 21 Bukan Karyawan
- Lampiran 10: Perhitungan *Gross Up* Potensi PPh 23
- Lampiran 11: Perhitungan DER
- Lampiran 12: Rekonsiliasi Fiskal Perencanaan Pajak
- Lampiran 13: Perhitungan PPh Badan setelah Perencanaan Pajak
- Lampiran 14: Perhitungan *Economic Value Added* (EVA)



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dari tahun 2017 sampai dengan 2021 pajak merupakan sumber penerimaan paling potensial bagi Indonesia dan menempati persentase tertinggi dibandingkan penerimaan lainnya, yang kemudian digunakan untuk pendanaan kegiatan negara yang terbagi dalam beberapa sektor dimulai dari sektor ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. Sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan apabila tidak ada pajak.

Di sisi lain, pemerintah selaku fiskus mengharapkan agar setiap wajib pajak ikut berperan dalam pembayaran pajak guna menjaga laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional agar dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Dalam praktiknya, pemungutan pajak bukan hal yang mudah untuk diterapkan. Bagi wajib pajak, terdapat kecenderungan untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya karena adanya anggapan bahwa wajib pajak itu sendiri tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pembayaran pajak yang telah dilakukannya, meskipun akhirnya dana dari

pajak tersebut diperuntukan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat.

Dari sisi pelaku sektor perekonomian, pajak merupakan unsur yang makin diperhatikan oleh perusahaan sebagai satuan usaha yang juga merupakan wajib pajak. Sebagai aspek yang diatur berdasarkan Undang-Undang, pajak memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai keputusan bisnis perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Manajemen perusahaan tentunya akan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat meminimalisasi beban pajaknya. Hal ini bertujuan agar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi sekecil mungkin sehingga dapat memaksimalkan laba setelah pajak yang nantinya akan dibagikan kepada pemegang saham perusahaan.

Berbagai strategi dilakukan sedemikian rupa untuk mengelola pajak perusahaan. Strategi tersebut dilakukan dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar yang bertujuan untuk menekan jumlah pajak yang dibayar untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Pengelolaan atau manajemen pajak tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan melakukan perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, hingga pengendalian pajak.

Perencanaan pajak merupakan suatu langkah awal dalam manajemen pajak. Perencanaan pajak dilakukan dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, yang kemudian diseleksi jenis tindakan penghematan pajak seperti apa yang akan dilakukan. Dalam hal perencanaan pajak, terdapat tiga hal utama yang harus diperhatikan, yaitu tidak melanggar peraturan perpajakan, masuk akal secara bisnis karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan perusahaan, serta harus didukung dengan bukti-bukti yang memadai agar terhindar dari risiko pemeriksaan pajak (Suandy, 2016).

Dalam hal merencanakan pajaknya, perusahaan terkadang melakukan perencanaan yang melanggar peraturan perpajakan (*break the law*) selain dengan perencanaan pajak yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan (*in legal way*). Pada perusahaan, salah satu tindakan yang dilakukan dalam upaya menekan beban pajaknya adalah dengan memanipulasi laporan keuangan atau membuat laporan keuangan ganda. Dalam hal ini, perusahaan merekayasa laporan keuangan untuk laporan pajak, semetara laporan keuangan yang sebenarnya akan disimpan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi, atau bahkan sebaliknya.

PT ASP adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam sektor jual beli dan jasa *service* kendaraan bermotor yang dalam kegiatan perusahaannya tidak dapat terlepas dari aspek perpajakan. Pada tahun 2021, perusahaan mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk tahun pajak 2018 yang turut menyebutkan tiga belas temuan

yang dimintai penjelasan dan/atau keterangan. Hal ini mengindikasikan ketidakpatuhan perusahaan sebagai Wajib Pajak dalam hal memotong, memungut, dan melaporkan pajaknya. Diterbitkannya SP2DK tersebut akan memerlukan adanya penjelasan lebih lanjut atas aspek yang disebutkan dalam SP2DK tersebut, sehingga diperlukan adanya penelaahan pajak (*tax review*) terhadap kewajiban perpajakan PT ASP untuk menelaah kembali penyebab diterbitkannya SP2DK tersebut. Untuk menghindari hal serupa terulang kembali dan sebagai acuan untuk dapat meminimalkan beban pajaknya pada tahun pajak kedepannya, PT ASP dapat melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap semua jenis pajaknya.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam upaya perencanaan tersebut adalah pendekatan SAVANT. Pendekatan SAVANT diperkenalkan oleh Karayan dan Swenson (2007) yang menempatkan pajak sebagai bagian tidak terpisahkan dari “*strategic plan*” perusahaan melalui analisis sistematis sebagai dasar tindakan antisipasi, negosiasi serta transformasi yang bertujuan memaksimalkan nilai perusahaan. SAVANT sendiri merupakan akronim dari *strategy* (strategi), *anticipation* (antisipasi), *value adding* (bernilai tambah), *negotiating* (negosiasi), dan *transforming* (transformasi). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada PT ASP yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak dengan Pendekatan SAVANT pada PT ASP”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah penelaahan pemenuhan kewajiban perpajakan atas PPN dan PPh pada PT ASP?
2. Bagaimanakah penerapan perencanaan pajak dengan pendekatan SAVANT pada PT ASP?

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang dilakukan difokuskan pada analisis perencanaan pajak dengan pendekatan SAVANT yang dibatasi pada jenis pajak pusat yang meliputi pajak masa (PPh pasal 21, pasal 23, pasal 25, Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai) dan pajak tahunan (PPh Badan).

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menelaah pemenuhan kewajiban perpajakan atas PPN, PPh 21, PPh 23, Pph 25, PPh 4 ayat (2), dan PPh Badan pada PT ASP.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perencanaan pajak menggunakan dengan pendekatan SAVANT pada PT ASP.

## 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini agar mampu memberikan manfaat secara praktis untuk berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

### a. Bagi perusahaan yang diteliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan yang diteliti agar kedepannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi terkait dengan aspek perpajakan pada perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat meminimalkan biaya-biaya yang tidak diharapkan seperti sanksi denda dan bunga. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan strategi perencanaan pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

### b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak dengan pendekatan SAVANT.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut:

##### 1. Penelaahan Pajak terhadap PPh dan PPN

Penelaahan pajak (*tax review*) atas PPh dan PPN pada PT ASP memberikan simpulan bahwa posisi tingkat kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) perusahaan masih *under comply*. Perusahaan belum melaporkan seluruh kewajiban pajak penghasilannya yang ditunjukkan dengan adanya potensi PPh Pasal 21 bukan pegawai, PPh Pasal 4 ayat (2), serta PPh Pasal 23. Selain itu, terdapat pendapatan yang belum dilaporkan sebesar yang menimbulkan potensi PPN Kurang Bayar yang menimbulkan potensi sanksi administratif berupa bunga atas PPN Kurang Bayar sebesar serta potensi sanksi administratif berupa denda karena belum diterbitkannya faktur pajak atas penjualan tersebut.

##### 2. Perencanaan Pajak dengan Pendekatan SAVANT

Penerapan perencanaan pajak pada PT ASP meliputi penerapan strategi perencanaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 dengan menerapkan metode *gross up*. Perusahaan juga dapat menerapkan upaya antisipasi dan negosiasi, serta melakukan transformasi dalam upaya menekan beban pajaknya. Berdasarkan analisis nilai tambah perusahaan dengan EVA,

menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang telah dirancang dapat memberikan nilai tambah sebesar Rp446.713.775,00. Nilai EVA yang positif tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan pengembalian laba operasi melebihi biaya modal, sehingga perencanaan pajak yang telah dirancang dapat mengefisienkan beban pajak serta menguntungkan perusahaan.

## **B. Implikasi**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan yang diteliti agar kedepannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi terkait dengan aspek perpajakan pada perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat meminimalkan biaya-biaya yang tidak diharapkan seperti sanksi denda dan bunga. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan strategi perencanaan pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak dengan pendekatan SAVANT.

## **C. Saran**

Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan hendaknya melihat berbagai aspek. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan langkah yang akan diambil dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Perusahaan harus menghitung, menyetorkan dan melaporkan dengan benar SPT Masa PPh dan PPN sehingga perusahaan terhindar dari sanksi pajak yang dapat merugikan

perusahaan. Perusahaan juga harus memeriksa kelengkapan faktur pajak pada saat terjadi penjualan, sehingga dapat menghindari adanya potensi penjualan yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN karena tidak tercantum dalam faktur pajak.



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azizah, F. (2019). Analisis Penerapan Tax Planning atas PPh Pasal 21 untuk Memperoleh Tax Saving terhadap PPh Badan di PT. XYZ. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*.
- Badan Pusat Statistik. *Realisasi Pendapatan Negara*. Keuangan Badan Pusat Statistik.  
<https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Felanda, F., Rahmiyatun, F., Aliudin, R., & Haryati, R. (2021). Analisis Tax Planning sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PT Triagung Adi Sejahtera. *Jurnal Akrab Juara*, 13-25.
- Herwati, E., & Kumala, R. (2021). Analysis of The Implementation of Tax Planning in Efforts to Save Corporate Income Tax Expense in PT GMT Year 2017. *International Journal of Trends in Accounting Research*, 130-139.
- Karayan, J., & Swenson, C. (2007). *Strategic Business Tax Planning*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002. Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.  
[https://www.pajakku.com/tax-guide/4606/KEP\\_DIRJEN\\_PJK/KEP-220/PJ/2002](https://www.pajakku.com/tax-guide/4606/KEP_DIRJEN_PJK/KEP-220/PJ/2002)
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020. Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga atas Pembetulan.  
<https://www.pajak.go.id/id/peraturan/tarif-bunga-sebagai-dasar-penghitungan-sanksi-administrasi-berupa-bunga-dan-pemberian-0>
- Kuncoro, A. (2018). Perencanaan Pajak untuk Biaya CSR dengan Menggunakan Pendekatan SAVANT. *Seminar Nasional I Universitas Pamulang*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Methasari, Y., & Ulfah, I. (2021). Analisis Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak pada Swalayan Surya Balong. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Portofolio*, 98-110.
- Nurdiansyah, D., Ruchjana, E., & Alfarisi, M. (2020). The Analysis of Tax Planning Implementation on Added Tax (Case Study at PT Toyotomo

Indonesia and PT RKN Forge Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha*, 18-23.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16 /PJ/2016. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.  
<https://pajak.go.id/index.php/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-16pj2016>

Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2018. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/3cabe40a-9e65-4dc9-a0b5-802cb3aec562>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010. Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/02f00a94-3f7d-4b62-9189-05584e772a33>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015. Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/212a9a5e-6e7b-4c2e-b1ad-8a8205ca4cbb>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/2a42c83b-68d0-47b5-9e37-91d4eb8b2499>

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/1cdf6969-93f6-48d5-85c5-4ac139bd2a84>

Pohan, C. (2016). *Manajemen Perpajakan: Startegi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Putri, E. (2021). Analisis Perencanaan Pajak Berbasis Metode Savant pada PT MBS. *Skripsi Program Studi Diploma IV Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali*.

Raditya, M., Zulpahmi, & Sumardi. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Badan dan Final Sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak Pada Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2017 – 2019. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*.  
<https://doi.org/10.21067/jrma.v9i2.6091>

- Silvia, L. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Intermedia Computer Indonesia. *Skripsi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*.
- Suandy, E. (2014). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukmadinata, N. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumarsan, T. (2015). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak Edisi 2*. Jakarta: Indeks.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/1261ff41-c359-4b2c-7596-08d99eb1213d>
- Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>
- Zulfiani, A., Arief, M., & Rambe, R. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhutang pada CV Arya. *Jurnal Akuntansi Audit dan Perpajakan Indonesia*. <https://doi.org/10.32696/jaapi.v2i2.935>